

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2023 NOMOR 11

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
SINERGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Way Kanan masih di atas rata-rata nasional, sehingga perlu dilakukan perumusan kebijakan percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang komprehensif, efektif dan efisien;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota menyatakan Bupati bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa dalam rangka mendukung target capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan tepat sasaran serta memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum Penanggulangan Kemiskinan diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 199);
6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SINERGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

6. Miskin...

6. Miskin adalah kelompok masyarakat yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
7. Rentan miskin adalah kelompok masyarakat yang pendapatannya di atas garis kemiskinan namun tidak mencapai kategori kelas menengah.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan melibatkan dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi individu secara nasional dengan status kesejahteraan terendah.
10. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh Dinas yang membidani urusan kependudukan dan pencatatan sipil dan serta memiliki status kesejahteraan (Desil).
11. Sistem Informasi Data Terpadu Kemiskinan yang selanjutnya disingkat SIDATUK adalah aplikasi berbasis dalam jaringan yang terintegrasi dengan Perangkat Daerah Pengampu Program Penanggulangan Kemiskinan serta menyajikan basis data terpadu rumah tangga miskin maupun anggota rumah tangga miskin dengan kriteria masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin sebagai acuan penyusunan program pengentasan kemiskinan terpadu, akurat, terukur, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
12. Rencana Aksi Tahunan yang selanjutnya disingkat RAT adalah rencana kerja pembangunan Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Perangkat Daerah Pengampu Program Penanggulangan Kemiskinan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

15. Tim ...

15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Way Kanan yang selanjutnya disingkat TKPK Daerah, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan dunia usaha serta masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara terstruktur dan terintegrasi dengan kebijakan nasional di Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan di daerah.

Bagian Ketiga Sasaran dan Objek Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah:
 - a. meningkatkan perlindungan sosial; dan
 - b. meningkatkan pemberdayaan sosial.
- (2) Objek sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah masyarakat miskin dan rentan miskin.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Sinergi Penanggulangan Kemiskinan;
2. Penanggulangan Kemiskinan;
3. Monitoring dan Evaluasi; dan
4. Pendanaan.

BAB IV SINERGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Data

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Data yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan merupakan DTKS yang telah disinkronkan dengan P3KE.
- (2) Data yang telah disinkronkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian diinput dalam SIDATUK.
- (3) Data yang terdapat dalam SIDATUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat status kesejahteraan masyarakat.
- (4) Status kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan menjadi:
 - a. rentan miskin;
 - b. miskin; dan
 - c. miskin ekstrem.

Bagian Kedua Pemutakhiran Data

Pasal 7

- (1) Dinas Sosial melakukan Pemutakhiran DTKS secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Kegiatan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan;
 - b. penambahan; dan
 - c. penghapusan.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara verifikasi dan validasi data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Data yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) kemudian disinkronkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

BAB V PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:
 - a. perlindungan sosial; dan
 - b. pemberdayaan sosial.
- (2) Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, perangkat daerah pengampu program penanggulangan kemiskinan dan Pemerintah Kampung berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal penggunaan data objek sasaran yang ada pada SIDATUK.

Bagian...

Bagian Kedua
Perlindungan Sosial

Pasal 9

- (1) Pendekatan Penanggulangan Kemiskinan melalui perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kampung.

Pasal 10

Perangkat Daerah pengampu program penanggulangan kemiskinan dalam perlindungan sosial menyusun RAT sebelum RKPD ditetapkan.

Pasal 11

Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan melalui perlindungan sosial oleh Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Sosial

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 13

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan...

- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.

Pasal 14

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
- d. pemberian stimulan.

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a ditujukan kepada seseorang sebagai individu yang miskin, tinggal di tempat terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang yang memiliki kriteria:
 - a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
 - b. keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
 - c. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
 - e. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a ditujukan kepada keluarga yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga yang memiliki kriteria:
 - a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
 - b. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
 - c. mengalami masalah sosial psikologis.

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a ditujukan kepada kumpulan orang baik yang terbentuk secara sukarela maupun yang sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu, miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok yang memiliki kriteria:
 - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
 - b. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah yang sama; dan/atau
 - c. mempunyai...

- c. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a ditujukan kepada komunitas adat terpencil yang terdiri atas sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang:
 - a. terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya; dan
 - b. miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang memiliki kriteria:
 - a. keterbatasan akses pelayanan sosial dasar;
 - b. tertutup, homogen, dan penghidupannya bergantung pada sumber daya alam;
 - c. marginal di pedesaan dan perkotaan; dan/atau
 - d. tinggal di wilayah terpencil.

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b ditujukan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga yang memiliki kriteria:
 - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. mempunyai kepedulian dan komitmen sebagai mitra pemerintah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b ditujukan kepada seseorang yang mempunyai kompetensi, kemauan, dan/atau kemampuan untuk berperan dalam Pemberdayaan Sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan yang memiliki kriteria:
 - a. mempunyai kepedulian terhadap Pemberdayaan Sosial; dan
 - b. mempunyai komitmen sebagai relawan mitra pemerintah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 21

Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial untuk perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan kegiatan:

- a. persiapan...

- a. persiapan pemberdayaan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan;
- c. rujukan; dan
- d. terminasi.

Pasal 22

Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial untuk Lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan kegiatan:

- a. persiapan pemberdayaan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan; dan
- c. pendayagunaan berkelanjutan.

Pasal 23

Perangkat Daerah pengampu program penanggulangan kemiskinan dalam Pemberdayaan Sosial menyusun RAT sebelum RKPD ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kampung dalam pemberdayaan Sosial penanggulangan kemiskinan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kampung.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan sosial, Pemerintah Kampung dapat melibatkan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah Pengampu Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemerintah Kampung melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap penerima pemberdayaan sosial.
- (2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan pendapatan per kapita penerima pemberdayaan sosial berada di atas garis kemiskinan.
- (3) Garis Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah dan Pemerintah Kampung melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan dan objek sasaran.
- (2) Perangkat Daerah dan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan keberhasilan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada TKPK melalui sekretariat TKPK secara bertahap.

(3) Laporan...

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan per semester.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pembinaan dan penyusunan evaluasi kebijakan dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 27

Ketentuan mengenai format RAT dan laporan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Dalam hal pemerintah pusat mengeluarkan data selain DTKS dan P3KE, data tersebut disinkronkan dengan DTKS untuk kemudian diinput dalam SIDATUK.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku dan RAT belum disusun, Perangkat Daerah segera menyusun RAT dengan berpedoman pada RKPD yang telah disusun.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan program kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; dan
- c. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 19 Juni 2023

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA


Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 19 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023 NOMOR 11



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012

